



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1588, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. AKREL. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, perlu disusun Statuta Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang selanjutnya disingkat AKREL adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
2. Statuta AKREL yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan AKREL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AKREL.
3. Senat adalah Senat AKREL.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa AKREL.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di AKREL.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKREL.
8. Direktur adalah Direktur AKREL.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) AKREL merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
- (2) AKREL didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2016.
- (3) Tanggal 3 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) AKREL.

Pasal 3

- (1) AKREL memiliki lambang berbentuk perisai segi lima sama sisi berwarna biru yang memiliki 3 (tiga) garis tepi berwarna hitam-kuning-hitam, di dalamnya terdapat:
 - a. bunga Raflesia berwarna merah dan hitam;
 - b. buku sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna putih;
 - c. mata pena berwarna hitam;
 - d. tulisan *Ka ga nga* dalam bahasa Rejang berwarna kuning; dan
 - e. tulisan **AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG** membentuk setengah lingkaran berwarna kuning dengan jenis huruf *Arial Rounded MT Bold*.
- (2) Lambang AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. perisai segi lima sama sisi bermakna Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bunga Raflesia sebagai maskot Kabupaten Rejang Lebong bermakna keistimewaan alam Bengkulu;
 - c. buku sebanyak 3 (tiga) lembar bermakna tridharma perguruan tinggi;
 - d. mata pena bermakna ketajaman berfikir;

- e. tulisan *Ka ga nga* berbunyi *Bumei Pat Petulai* dalam bahasa Rejang yang bermakna 4 (empat) kelompok masyarakat yang mewakili seluruh Kabupaten Rejang Lebong;
 - f. warna biru bermakna kepercayaan diri, kehandalan, tanggung jawab, dan cita-cita yang lebih tinggi;
 - g. warna kuning bermakna kebijaksanaan, imajinasi, minat, semangat, dan harapan; dan
 - h. warna hitam bermakna kepercayaan diri dan kekuatan.
- (3) Lambang AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (Red, Green, Blue)
segi lima	biru	0, 0, 242
bunga Raflesia	merah	214, 0, 0
	hitam	0, 0, 0
buku	putih	255, 255, 255
	hitam	0, 0, 0
mata pena	hitam	0, 0, 0
tepi segi lima	hitam	0, 0, 0
	kuning	250, 235, 18
tulisan	kuning	250, 235, 18

- (4) Lambang AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang AKREL diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) AKREL memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode RGB 0, 147, 221 dan di tengahnya terdapat lambang AKREL.
- (2) Bendera AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera AKREL diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) AKREL mempunyai himne dan mars.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

H Y M N E
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

ADABIO EXPRESIVO

Lagu & Syair : Tri Sukarsono. S.Pd

Aka de - mi Komu nitas ne gri R L Mence - tak te naga kerja yang han
dal Cerdas Trampil dan ber - bu - di lu - hur Tangguh mandiri dan
Profesional Meningkatkan kese- jah teraan rakyat jadi Tanggungan
Tuk kita semua Dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa Teriring doa kita bersa
ma Sumber daya a - lamnya po ten si da e rah nya tingkat kan kemaju
an nya Ber sa ma kampus ki - ta

- (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

M A R S
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG

DIMARCIA

Lagu & Syair : Tri Sukarsono. S.Pd

Bersa-ma a - kade - mi ko muni - tas Negri R - L mencip-takan tenaga kerja tram-
 pil dan terdi - dik Tang guh mandi - ri dan pro - fe - si - o - nal jiwa wi ra usa -
 Ha sla - lu di tanam - kan ga - li poten - si dae - rah ki - ta me
 ngi - si pemba - ngu nan ber sa - ma ber - mi - tra de - ngan pe - me - rin -
 tah de - mi ke - ma - ju - - an ci vi - tas a - ka de mi ka rumah
 kita bersa - ma tempat menimba il - mu siap - kan masa de pan ber - gu - na ba -
 gi nu - sa dan bang - sa di ba - wah lin du - ngan Tu - han yang kua - sa.

- (4) Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) AKREL memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Senat, busana pimpinan, dan busana wisudawan.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater berwarna biru dengan kode RGB 0, 0, 62 dan di dada sebelah kiri terdapat lambang AKREL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 7

- (1) AKREL menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (2) AKREL menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di AKREL menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi guna mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan Mahasiswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan serta kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau pengguna lulusan yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Kurikulum dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara paket.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan

Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di AKREL dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, *workshop*, dan kegiatan ilmiah lainnya, baik teori maupun praktik.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kelas, laboratorium, praktik kerja lapang, dan/atau magang.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. tanya jawab;
 - d. tugas khusus;
 - e. kunjungan lapang (*field trip*); dan
 - f. metode lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan Dosen, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir praktikum, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir program studi dalam bentuk tertulis dan/atau lisan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok.

- (4) Pengamatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, laboratorium, kebun percobaan, dan/atau tempat lainnya.
- (5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (6) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di AKREL.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi jumlah satuan kredit semester yang dipersyaratkan dan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

- (2) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) AKREL menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap memperhatikan kekhususan AKREL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 16

- (1) AKREL menyelenggarakan kegiatan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok.
- (3) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan melalui program studi yang dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.

- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (6) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) AKREL menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan keilmuan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 18

- (1) AKREL memiliki etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut AKREL untuk seluruh Sivitas Akademika.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen AKREL di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa AKREL dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan AKREL di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 19

- (1) AKREL menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di AKREL merupakan tanggung jawab pribadi Sivas Akademika.

- (6) Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 20

- (1) AKREL memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan penggunaan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) AKREL dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat, Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan/atau lembaga secara perorangan atau kelompok atas jasanya terhadap pengembangan AKREL di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV
VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 22

Visi AKREL menjadi perguruan tinggi vokasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan profesional.

Pasal 23

Misi AKREL:

- a. mengembangkan pendidikan vokasional berbasis potensi daerah yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. menyelenggarakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya daerah; dan
- d. mengembangkan kerja sama dan nilai-nilai kewirausahaan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan profesional.

Pasal 24

Tujuan AKREL:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma dua di Kabupaten Rejang Lebong yang berbasis keunggulan daerah atau untuk memenuhi kebutuhan khusus;
- b. memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi; dan
- c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, AKREL menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Organisasi AKREL

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Organ AKREL terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktur;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2

Senat

Pasal 27

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 28

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap program studi;
 - b. Direktur; dan
 - c. wakil direktur.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari Dosen pada program studi yang bersangkutan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang berasal dari wakil Dosen.
- (7) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (8) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Direktur

Pasal 29

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan AKREL untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ AKREL;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;

- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 30

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
- b. subbagian tata usaha;
- c. program studi; dan
- d. Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja AKREL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong.

- (2) AKREL dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan organ AKREL yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur.

Pasal 33

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di lingkungan AKREL.

- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan AKREL.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dewan Pertimbangan

Pasal 34

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non-akademik dan membantu pengembangan AKREL.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan non-akademik kepada Direktur dalam mengelola AKREL; dan
 - d. membantu pengembangan AKREL.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur alumni;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pengusaha; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur purna bakti AKREL.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Baragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 36

- (1) Dosen di lingkungan AKREL dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil direktur, dan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi AKREL.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.

- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi penambahan dan/atau perubahan unit kerja.

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil direktur, kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil direktur;
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil direktur dan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;
 - e. memiliki pengalaman di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai koordinator program studi/kepala pusat atau sebutan lain bagi wakil direktur;

- f. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil direktur dan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. berpendidikan paling rendah magister bagi jabatan wakil direktur dan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;
- n. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- p. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar AKREL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan AKREL dapat diangkat sebagai pengawas/kepala subbagian.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.

- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi meliputi penambahan dan/atau perubahan unit kerja.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pengawas/kepala subbagian seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Wakil direktur diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 41

- (1) Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 43

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Senat terpilih.
- (9) Ketua Senat terpilih menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (10) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 44

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 45

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Dewan Pertimbangan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan terpilih.
- (6) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 46

- (1) Direktur, wakil direktur, dan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil direktur dan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

- yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi;
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil direktur dan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Menteri menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan wakil direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur yang sebelumnya.

- (2) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebelumnya.
- (2) Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan
Pertimbangan

Pasal 50

- (1) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Pertimbangan, dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. diberhentikan dari jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 51

Pemberhentian ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Pertimbangan, dan sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 43.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ketua Senat menunjuk sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelumnya.

- (2) Pemilihan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 56

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal AKREL merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan internal di AKREL bertujuan untuk:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal AKREL dilaksanakan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;

- c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di AKREL terdiri atas bidang:
- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen aset;
 - c. kepegawaian/manajemen sumber daya manusia;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pegawai AKREL terdiri atas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 58

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terdiri atas:
- a. Dosen; dan
 - b. instruktur.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada AKREL.

- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada AKREL.
- (5) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada AKREL.
- (6) Dosen tidak tetap dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (1) huruf b diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap dan instruktur diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pembinaan dan pengembangan jenjang jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan AKREL terdiri atas Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 61

- (1) Mahasiswa AKREL mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak mahasiswa AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika akademik yang berlaku di AKREL;
 - b. memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas AKREL dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang dipilih dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang dipilih serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - h. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang akan dituju; dan
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi di AKREL;
- (3) Kewajiban mahasiswa AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan di AKREL;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan AKREL;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik AKREL;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - g. mengembangkan diri sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni; dan
 - h. tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma akademik, hukum, dan kemasyarakatan.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peningkatan kepemimpinan, penalaran, keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran dan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (3) Mahasiswa AKREL dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 63

- (1) Alumni merupakan Mahasiswa yang telah mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan di AKREL.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam ikatan alumni AKREL.
- (3) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik AKREL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi ikatan alumni AKREL diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni AKREL.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 64

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan secara optimal bagi kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai tujuan AKREL.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau sebutan lainnya.

Pasal 65

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 66

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan transparansi.
- (3) Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja AKREL disusun oleh Direktorat dan diusulkan kepada Menteri untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja AKREL.
- (4) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja AKREL.
- (5) AKREL menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran AKREL diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 67

- (1) AKREL dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kemitraan, persamaan

kedudukan, saling menguntungkan, saling menghormati, memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi AKREL.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direktur.
- (5) Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 68

- (1) AKREL melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu AKREL merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Tujuan sistem penjaminan mutu internal AKREL:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
 - c. mendorong semua pihak/unit di AKREL untuk bekerja mencapai tujuan sesuai dengan standar; dan
 - d. mendorong semua pihak/unit di AKREL untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal AKREL dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (5) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal AKREL terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. kemahasiswaan.
- (6) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 69

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan akreditasi program studi dan/atau institusi.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (3) Pelaksanaan proses akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN
KEPUTUSAN

Pasal 70

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan AKREL terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Direktur;
 - c. peraturan Senat; dan
 - d. keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 71

- (1) Pendanaan AKREL diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, pihak luar negeri dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. uang kuliah tunggal;
 - b. biaya pelatihan;
 - c. hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah, atau pihak lain; dan
 - d. penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pembiayaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. hasil kerja sama; dan
 - b. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah di luar negeri.
- (4) Pengelolaan dana AKREL dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kekayaan AKREL meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh AKREL.
- (2) Seluruh kekayaan AKREL termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan AKREL.
- (3) Seluruh kekayaan AKREL dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan AKREL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kekayaan AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (5) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan AKREL diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Perubahan Statuta AKREL dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil organ AKREL.
- (2) Wakil organ AKREL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
 - b. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Senat;
 - c. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan Statuta dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap peserta rapat memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA